

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) –  
KECAMATAN DAN KELURAHAN – PERUBAHAN KEDUA  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 456 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dikarenakan adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang  
berhalangan atau mengalami pergantian, perlu dilakukan perubahan  
kedua terhadap Keputusan Bupati Nomor 370 Tahun 2024 untuk  
menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tingkat  
Kelurahan.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk memperbarui penunjukan pejabat  
yang berwenang dalam pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2025  
pada Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Untung Jawa.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU  
No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; dan Perpres No. 16 Tahun  
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah  
diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 370 Tahun 2024,  
khusus pada nomor urut 6 dan 8.
  2. Menetapkan pejabat baru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
untuk wilayah berikut:
    - Kelurahan Pulau Tidung: Hans Julians Putra (NIP  
198607302011011012).
    - Kelurahan Pulau Untung Jawa: Darma Wibowo (NIP  
198710162010011001).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 06  
November 2025.  
- Keputusan ini merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati  
Nomor 370 Tahun 2024.